

BAB V

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

1. Kehamilan akibat pemerkosaan adalah melanggar hak-hak reproduksi korban, Kepastian hukum bagi *Abortus provocatus* yang dilakukan oleh korban pemerkosaan yaitu legal dengan beberapa persyaratan baik alasan kedaruratan medis maupun korban pemerkosaan yang mengalami kehamilan dan negara memiliki kewajiban menyediakan pelayanan aborsi yang aman, bermutu dan bertanggungjawab. Hanya saja perlu dilakukan rekonstruksi pasal terhadap aturan aborsi terkait akibat pemerkosaan. Ketentuan memperbolehkan dilakukan aborsi jika usia kehamilan 6 (enam) minggu atau 40 (empat puluh) hari. Usia tersebut dihitung sejak hari pertama dari haid terakhir. Penelitian ini menyarankan agar ketentuan tersebut sebaiknya diubah menjadi 12 (dua belas) minggu atau 3 (tiga) bulan dihitung sejak hari pertama dari haid terakhir namun dengan pendekatan aborsi yang aman, bermutu dan bertanggungjawab.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana aborsi yang merupakan korban perkosaan meliputi pemberian perlindungan hukum dengan cara tidak menghukum pelaku korban pemerkosaan yang melakukan aborsi, pemberian jaminan keselamatan keamanan terhadap korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi dan memberikan pendampingan psikologis terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi serta Pemberian pelayanan medis kepada korban perkosaan yang melakukan aborsi.

5.2. SARAN

1. Aborsi hanya dapat dilakukan oleh korban perkosaan apabila kehamilan maksimal berumur 6 (enam) minggu atau 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir, dan tentu saja limit waktu tersebut jelas tidak cukup. Teori Hukum Progresif yang menghendaki adanya suatu terobosan (*rule breaking*) seiring terjadinya dinamika dalam kehidupan bermasyarakat, namun tetap berpedoman pada hukum, keadilan dan kebenaran. Dengan kata lain Pemerintah harus merekonstruksi Pasal, merekonstruksi disini adalah yang semula memperbolehkan dilakukan aborsi jika usia kehamilan 6 (enam) minggu atau 40 (empat puluh) hari, direkonstruksi menjadi 12 (dua belas) minggu atau 3 (tiga) bulan dihitung sejak hari pertama dari haid terakhir namun dengan pendekatan aborsi yang aman, bermutu dan bertanggungjawab.
2. Melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum ke masyarakat terkait kepastian hukum yaitu legalitas aborsi untuk korban pemerkosaan yang sesuai syarat Undang-Undang Kesehatan dan disarankan kepada pemerintah untuk memberikan sarana dan prasarana terhadap pemulihan korban Perkosaan, sehingga korban bisa melanjutkan kehidupannya di masa mendatang serta kepada masyarakat seyogyanya juga ikut mendukung para korban kekerasan (perkosaan) untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang berhasil mensejahterakan masyarakat yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan dan keadilan sesuai cita-cita negara Indonesia.